



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3 Kebidanan, tempat kediaman di RT.007/RW.003, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Roslan, SH, 2. Zulkifli Dade, S.H, 3. Rasanjani Muhammad, SH**, adalah Para advokat & pengacara pada Kantor "Roslan, SH & Rekan", yang berkantor di Jl. DW Mawar, RT.008/RW.003, (Falajawa II) Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 41/II/2022/PA.TTE tanggal 17 Januari 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor XXXXX, pendidikan SMA, tempat kediaman RT.001/RW.001, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Tertanggal 31 Mei 2016;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi memasuki tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan oleh;
 - 5.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga karena Tergugat mempunyai kebiasaan cemburu terhadap Penggugat dan sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 5.2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sering mengirim foto cewe Tergugat kepada Penggugat melalui Whatsupp;
 - 5.3. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk secepatnya mengurus gugatan cerai;
 - 5.4. Bahwa setiap harinya Penggugat dan Tergugat beradu mulut Tergugat sering melontarkan kata talak terhdap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



- 5.5. Bahwa Tergugat sering mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat seperti mengatai Penggugat perempuan lonte;
- 5.6. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa setiap harinya Penggugat dan Tergugat beradu mulut dan Tergugat sering melontarkan kata talak terhadap Penggugat;
7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri kurang lebih 15 tahun;
8. Bahwa dalam hal ini keluarga tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada **1. Roslan, SH, 2. Zulkifli Dade, S.H, 3. Rasanjani Muhammad, SH**, adalah Para advokat /pengacara pada Kantor “Roslan, SH & Rekan”, yang berkantor di Jl. DW Mawar, RT.008/RW.003, (Falajawa II) Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate datang menghadap ke muka sidang,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte tanggal 10 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang dimana petugas jurusita bertemu dengan Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 31 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah saudara kandung saksi ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi saksi sering dapat infirmasi dari keluarga saksi di Morotai kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali ke orangtuanya di Ternate, sedang Tergugat tetap di Morotai ;
- Bahwa saksi sudah bicarakan dengan Tergugat untuk pertahankan rumah tangganya, namun Tergugat sudah tidak mau lagi dan mau pisah secara baik-baik ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan saling melayani lagi sejak 1 tahun terakhir ini ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ; ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak beberapa tahun terakhir ini ;
- Bahwa yang saksi ingat, tahun 2020, Tergugat pernah memukul Penggugat di kamar kost saksi, sampai Penggugat bengkak biru ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan ini Tergugat sudah tidak pukul lagi karena saksi ancam akan lapr polisi, namun Tergugat masih berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling melayani lagi sekitar 1 tahun terakhir ini ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah didampingi kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu , Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sering cekcok disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain, sering kasar bahkan sering melakukan kekerasan fisik sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, bahkan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak saling melayani lagi sudah sekitar 1 tahun ;
- Bahwa pihak Tergugat juga sudah menghendaki perceraian ;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasihat namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak saling melayani lagi layanya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 tentang **ijin hakim tunggal**, maka perkara ini diperiksa dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniyah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Idham Payapo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Djabir Sasole, M.H
Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	775.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)